



PUTUSAN

Nomor : 51/B/2015/ PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Ny. Hj. R. USWATUN HASANAH,S.si, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Sarimadu Dalam No. 7 Rt. 08, Rw. 01, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M e l a w a n

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, Soreang Kabupaten Bandung ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Nama : Yusandi, A.Ptnh ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung ;-----
- 2 Nama : Mety Ratna Kandia, S.H., MH ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor
Pertanahan kabupaten Bandung ; -----
- 3 Nama : Cecep Kusnadi, S.H ; -----
Jabatan : Analisa Permasalahan Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung ; -----

Hal 1 dari 7 hal. Pnt. No. 51/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nama : Farid Widianoro ; -----

Jabatan : Pengadministrasian Umum Kantor Pertanahan

Kabupaten Bandung ; -----

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 995/14-32.04-600/VI/2014,

tertanggal 16 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**

TERBANDING ;-----

2 **NY. NGAPULI PURBA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, beralamat di Jl. Setiabudi Pasar II No. 26 Medan, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1 / TERBANDING ;**

3 **Ir. SUHARTO DIP HE,PhD**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pensiunan dan Dosen, bertempat tinggal di Vila Dago Blok C7/10

(Cluster Parangtritis) Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI-2 / TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 26

Pebruari 2015 Nomor : 51/B/2015/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19

Nopember 2014 Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan banding ;

3 Berkas perkara Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang

berkaitan dengan sengketa

ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19 Nopember 2014 Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-----MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.321.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi - 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 Desember 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 51/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 11 Desember 2014 ;

Bahwa dalam perkara banding ini pihak Penggugat / Pemanding tidak menyerahkan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 11 Desember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi – 1 / Terbanding dan Tergugat II Intervensi – 2 / Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Nopember 2014 tersebut Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Desember 2014, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Nopember 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Nopember 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Nopember 2014 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 51/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 58/G/2014/PTUN-BDG tanggal 19 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum dan H. SUGIYA, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

**1. NURNAENI MANURUNG, S.H.,
M.Hum.**

ttd.

2. H. SUGIYA, S.H., MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 27.000,-
2. A T K	Rp. 62.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 150.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia